



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepada Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018 perlu diberikan wawasan tentang tata kehidupan pendidikan tinggi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang ada di Universitas Brawijaya agar segera dapat menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat ilmiah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi, memiliki pola pikir yang mengedepankan rasionalitas ilmiah, daya kritis dan kreativitas, serta mencintai almamater Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di Universitas.
3. Program adalah Program Pendidikan Vokasi dan UB Kampus III.
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.

5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan.
6. Pimpinan Program adalah Ketua Program serta para Wakil Ketua Program.
7. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru selanjutnya disingkat PK2-MABA adalah suatu kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang kehidupan kampus, baik dari segi akademik maupun nonakademik.
8. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2017/2018 dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PK2-MABA, mahasiswa alih program, dan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
9. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi PK2-MABA adalah menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan, serta mengembangkan budaya kritis dan analitis mahasiswa.

Pasal 3

Misi PK2-MABA adalah membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi serta mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, inovatif, dinamis, dan peka terhadap dinamika sosial.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Tujuan umum kegiatan PK2-MABA adalah mengenalkan mahasiswa baru pada kehidupan kampus agar mahasiswa lebih mudah untuk beradaptasi dengan berbagai kegiatan di perguruan tinggi, baik akademik maupun nonakademik.

Pasal 5

Tujuan khusus kegiatan PK2-MABA adalah agar mahasiswa:

- a. mengetahui arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, mencintai tanah air, lingkungan, dan bermasyarakat;
- b. mengetahui tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler);
- c. memperoleh pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
- d. memiliki keinginan untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, serta menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa dan civitas akademik;
- e. memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
- f. memiliki sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta dan keikhlasan terhadap bangsa dan negara Indonesia;
- g. mengetahui fungsi dan peran perguruan tinggi serta mengenal Universitas Brawijaya dalam percaturan dunia pendidikan secara global;
- h. mengetahui dan memahami visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi umumnya dan khususnya Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
- i. mengetahui dan memahami organisasi, fungsi dan aturan-aturan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- j. mengetahui dan memahami proses pembelajaran dan peraturan-peraturan akademik di Universitas dan prospek dunia kerja;
- k. memahami dan menyadari budaya akademik: nilai, etika kampus dan etika keilmuan;
- l. mengetahui organisasi kemahasiswaan dan perannya dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- m. memahami berbagai macam program dan kegiatan kemahasiswaan, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, regional, nasional dan internasional;
- n. mengetahui fasilitas layanan dan cara memanfaatkannya;
- o. dapat mengenali, menggali dan mengembangkan potensi dasar yang dimilikinya bagi peningkatan potensi ilmiah/akademik demi menunjang keberhasilan pendidikannya;
- p. memperoleh bekal untuk meningkatkan kematangan emosional yang dapat mengantarkannya pada kehidupan yang bermoral dan bermartabat;
- q. mengembangkan pola pikir yang mengedepankan rasionalitas ilmiah, daya kritis, dan kreativitas; dan
- r. mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.

BAB IV SIFAT, JENIS, DAN METODE KEGIATAN

Pasal 6

Kegiatan PK2-MABA merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi mahasiswa baru, yang terdiri atas kegiatan persiapan, Orientasi Pendidikan (Ordik), dan Orientasi Mahasiswa (Ormawa).

Pasal 7

- (1) Jenis dan metode kegiatan PK2-MABA dapat berupa ceramah, diskusi, studi lapangan (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dan sarana akademik lain), praktik, review, analisis, kliping, pameran ilmiah, permainan, studi kasus, pemutaran video dan/atau kegiatan lain dengan pendekatan humanistik.
- (2) Kegiatan PK2-MABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam kampus Universitas.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PK2-MABA

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan PK2-MABA yang disusun oleh Pelaksana berpedoman pada Buku Panduan Umum PK2-MABA yang diterbitkan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 dan harus mendapat persetujuan dari Rektor.
- (2) Rencana kegiatan PK2-MABA tingkat Fakultas/Program/Jurusan harus mendapat persetujuan dari Dekan/Ketua Program dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Pelaksanaan PK2-MABA dilakukan di ruangan atau tempat yang dapat diakses oleh orang lain dan di dalam kampus Universitas.
- (4) Pelaksanaan PK2-MABA harus terhindar dari kekerasan mental dan fisik.
- (5) Selain PK2-MABA, tidak ada kegiatan lain yang khusus ditujukan bagi mahasiswa baru, kecuali kegiatan pembinaan karya ilmiah, minat bakat, dan kesejahteraan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Program, atau Pimpinan Jurusan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PK2-MABA dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang terdiri atas 1 (satu) hari untuk pelaksanaan kegiatan PK2-MABA Universitas dan 2 (dua) hari untuk kegiatan PK2-MABA Fakultas.
- (2) Upacara penerimaan mahasiswa baru di Universitas dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Lapangan Rektorat, mulai pukul 06.00—08.00 WIB dan dilanjutkan dengan kegiatan di gedung yang telah ditentukan berdasarkan *cluster* Peserta sampai dengan pukul 15.30 WIB.

- (3) Pelaksanaan kegiatan PK2-MABA Fakultas dilaksanakan pada tanggal 20—21 Agustus 2017 di Fakultas masing-masing mulai pukul 06.00—15.30 WIB.
- (4) Seluruh rangkaian kegiatan (persiapan sampai evaluasi) dilaksanakan antara pukul 06.00—15.30 WIB dan harus memperhatikan waktu salat, istirahat, serta kemampuan fisik dan mental peserta.

Pasal 10

- (1) Perkuliahan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2017 di Fakultas masing-masing.
- (2) Universitas melaksanakan kegiatan Pembinaan Budi Pekerti dan Kepemimpinan yang wajib diikuti oleh Peserta yang dilaksanakan pada:
 - a. hari, tanggal : Sabtu, 16 September 2017 di gedung Samantha Krida; atau
 - b. hari, tanggal : Minggu, 17 September 2017 di gedung Samantha Krida.
- (3) Universitas melaksanakan kegiatan *Open House* yang wajib diikuti oleh Peserta Mahasiswa Baru 2017/2018 pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 di Lapangan Rektorat.

BAB VI MATERI KEGIATAN PK2-MABA

Pasal 11

Materi Kegiatan PK2-MABA Universitas mencakup:

- a. kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. *general education*;
- c. pendidikan tinggi di Indonesia;
- d. pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender;
- e. pendidikan karakter menuju tata kehidupan dan etika kehidupan yang baik;
- f. pengenalan kampus Universitas Brawijaya;
- g. sosialisasi pedoman akademik Universitas Brawijaya;
- h. pengenalan tentang Pembinaan Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya; dan
- i. pengenalan organisasi kemahasiswaan Universitas Brawijaya.

Pasal 12

Materi Kegiatan PK2-MABA Fakultas mencakup:

- a. peraturan akademik dan proses belajar mengajar (PBM) di perguruan tinggi;
- b. pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- c. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
- d. pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme.

BAB VII PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PK2-MABA

Pasal 13

Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2017/2018 dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PK2-MABA, mahasiswa alih program, dan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

Pasal 14

Penanggung jawab dan Pelaksana PK2-MABA yaitu Pimpinan Universitas/Fakultas/Program/Jurusan yang dibantu oleh para dosen, karyawan, dan mahasiswa.

BAB VIII PAKAIAN

Pasal 15

Pakaian peserta adalah baju putih lengan panjang, celana panjang hitam (laki-laki) dan rok panjang wiru hitam (perempuan).

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 16

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PK2-MABA yang ditetapkan oleh Pelaksana tingkat Universitas, Fakultas, dan Program.
- (2) Peserta yang menderita penyakit bawaan diharuskan memperoleh surat keterangan dokter dari Poliklinik UB atau rumah sakit pemerintah serta perlu diberi tanda dan perlakuan tertentu demi kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan dari Fakultas masing-masing.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PK2-MABA tahun berikutnya.
- (5) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Pelaksana di tingkat Universitas dalam melaksanakan tugasnya memperoleh Keputusan Rektor dan Pelaksana di tingkat Fakultas memperoleh Surat Tugas Dekan.
- (2) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya senantiasa melakukan koordinasi dengan Penanggung jawab kegiatan dan Pelaksana lainnya.

- (3) Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PK2-MABA sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- (4) Pelaksana mendapat sertifikat sebagai Pelaksana.

BAB XI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Umum adalah Rektor.
- (2) Penanggung jawab Pelaksana Tingkat Universitas adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama.
- (3) Penanggung jawab Pelaksana Tingkat Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Penanggung jawab di tingkat Program adalah Ketua dan Wakil Ketua Program.
- (5) Penanggung jawab di tingkat Jurusan adalah Ketua dan Sekretaris Jurusan.

BAB XII BIAYA

Pasal 19

- (1) Biaya PK2-MABA ditanggung Universitas atau Fakultas dan dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (2) Tidak diperkenankan memungut biaya lain selain yang sudah ditentukan.

BAB XIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan PK2-MABA dipantau oleh Tim Pengawas secara aktif di tingkat Universitas, Fakultas, Program, dan Jurusan.
- (2) Tim Pengawas terdiri atas Pimpinan Universitas/Fakultas/Program/Jurusan, dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta pihak lain bila dipandang perlu oleh Penanggung Jawab.
- (3) Pada akhir pelaksanaan PK2-MABA, Tim Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasinya kepada Rektor/Dekan/Ketua Program.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 21

- (1) Pelaksana PK2-MABA dilarang:
 - a. melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru, baik di dalam maupun di luar kampus, sebelum adanya penerimaan resmi dari Pimpinan Universitas;
 - b. menyuarakan jargon-jargon Fakultas pada saat pelaksanaan PK2-MABA di tingkat Universitas;
 - c. melakukan long march pada saat pelaksanaan PK2-MABA di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi;
 - d. melakukan penutupan akses jalan dan trotoar di area Universitas pada saat pelaksanaan kegiatan PK2-MABA, baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Program Studi; atau
 - e. melakukan pengantaran Peserta ke pintu gerbang utama Universitas saat selesai kegiatan PK2-MABA di tingkat Fakultas/Jurusan/program studi.
- (2) Mahasiswa Baru 2017/2018 tidak boleh membawa kendaraan pribadi di dalam kampus selama satu semester.

BAB XV
SANKSI

Pasal 22

- (1) Peserta dan Pelaksana PK2-MABA dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Mahasiswa Baru 2017/2018 yang tidak mengikuti/tidak lulus PK2-MABA dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat menjadi anggota dan pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Universitas;
 - b. tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa; dan
 - c. tidak dapat mengikuti ujian akhir sarjana (ujian skripsi).
- (3) Pelaksana, Peserta PK2-MABA, dan siapapun yang melakukan kekerasan fisik dan mental kepada Peserta PK2-MABA serta melakukan kegiatan di luar ketentuan ini dikenakan sanksi akademik berupa pemecatan sebagai mahasiswa Universitas.
- (4) Penanggung Jawab dan Pelaksana PK2-MABA yang melanggar Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri oleh Penanggung Jawab dan/atau Ketua Pelaksana sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Semua kegiatan, baik akademik maupun nonakademik bagi mahasiswa baru untuk satu semester harus dilakukan di dalam kampus sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 66
per-2017-66-Panduan PK2 MABA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

